SKRIPSI

AKTUALISASI FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA SABBANG KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

Disusun dan diajukan oleh

ALAM SAPUTRA

E051171309

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

AKTUALISASI FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA SABBANG KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

Disusun dan diajukan oleh

ALAM SAPUTRA E051171309

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 07 Februari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	**Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si**
NIP. 19570707 198403 1 005	NIP.19680411 200011 1001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI

AKTUALISASI FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA SABBANG KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

Disusun dan diajukan oleh

ALAM SAPUTRA E051171309

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 07 Februari 2022

Menyetujui:

Panitia Ujian

Ketua	: Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	( )
Sekretaris	: Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si	( )
Anggota	: Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si	( )
Anggota	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	( )
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	( )
Pembimbing II	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	( )

ii

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alam Saputra

NIM : E051171309

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Aktualisasi Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Februari 2022

enyatakan

METERAI TEMPEL

Alam Saputra

iii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Aktualisasi Fungsi apaemrintah Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara"*.** Skripsi ini diajukan sebagai pemenuhan sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang Telah mengantar kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah satu hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang singkat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala dan tantangan. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat usaha dan kerja keras, tekad yang kuat dan tentunya berkat dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ibunda Riani dan Ayahanda Tandi Pageong, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan begitu tulus. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik itu dukungan moral, materi dan doa yang tiada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, rezeki yang baik dan keselamatan dunia akhirat serta umur yang panjang agar kelak penulis dapat membahagiakan orang tua penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif;

3. Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai;
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih;

   Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politk khususnya Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si., Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si., Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si., Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si., dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si., terima kasih atas didikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini;
5. Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala urusan administrative penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Terima kasih untuk segala pihak yang telah membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam penyelesaian skripsi

ini, yakni Pemerintah Kabupaten Kabupaten Luwu Utara, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satgas Covid-19, UPT Puskesmas Kecamatan Sabbang, Pemerintah Desa Sabbang;

7. Serta terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Sabbang yang telah menjadi informan penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu;
8. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta penulis, Ibunda Riani dan Ayahanda Tandi Pageong, serta saudara kandung penulis Heni Handrawati, Ros Diana, Muhammad Saleh, Citra Jaya, Tandi Saipul, Tandi Arham, dan almarhum adik tercinta Tandi Akbar, serta kakak ipar Bachtiar Kamaruddin, Rafdian, Ismail, Try Anggraeni, Ratih yang senantiasa mendoakan, membantu dan memberikan dukungan semangat yang tiada hentinya serta menuntun untuk menyelesaikan Kuliah secepatnya kepada penulis selama ini;
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Yatmi yang telah memberikan penulis tumpangan untuk tinggal selama menempuh pendidikan di Makassar semoga selalau diberikan kesehatan dan umur yang panjang;
10. Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan sejak menginjakkan kaki di Universitas Hasanuddin Saudara-saudaraku Kaizen 2017, mulai

dari Ari selaku Ketua Angkatan, Fadel, Wawan, Ibnu, Utta, Fikri, Pikki, Ongkel, Onco, Astry, Ade, Alfa, Farhan, Dandis, Bahrul, Razak, Acoy, Uni, Arni, Widya, Widy, Aurel, Nisa, Ilmi, Windy, Sabrina, Enil, Syarifa, Hasliana, Nanda, Maulida, Yuyu, Anna dan Ulfi. Terima kasih atas semua kisah yang telah kita lalui Bersama dan semoga itu abadi dalam ingatan kita masing-masing. Kalian sungguh luar biasa. Semoga kita dapat sukses bersama di kemudian hari;

11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas, yakni kanda-kanda dari Renaissance 2007, Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volkgeist 2010, Enlightmen 2011, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016. Terima kasih atas segala cerita dan ilmu yang bermanfaat yang dibagikan kepada penulis selama berada di Bumi Orange. Penulis titipkan amanah selanjutnya untuk menjaga Bumi Orange di Pundak kalian Adinda Eleftheria 2018, Zeitgeist 2019 dan Meindtendrai 2020. Teruslah menjadi kader Merdeka dan Militan. Terima kasih atas kebersamaannya, kesempatan berkarya, kekeluargaan yang telah diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita! Salam Merdeka Militan!
12. Kepada Saudara Milenial Cerdas Bertauhid: Fadel, Dandis, Ade, sahabat seperjuangan selama ini dan mau berteman baik dengan

penulis yang telah bersama suka maupun duka hingga akhir perjuangan di bangku perkuliahan yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, memberikan rasa nyaman kepada penulis. Tak hentinya memberikan semangat dan perhatian yang tulus kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Segala keceriaan, canda maupun tawa bahkan konflik telah kita dilalui. Semoga persahabatan kita tetap terjalin di setiap langkah kehidupan kita kedepannya;

13. Terima kasi juga kepada UKM tercinta, UKM seni tari fisip Unhas yang telah mengembangkan potensi dan membantu peneliti selama dua tahun terakhir baik dari segi pengembangan kesenian, pertemanan maupun softskill hal tersebut sangat membantu peneliti menjadi pribadi yang lebih bisa mengembangkan kemampuan diri kedepannya;
14. Terima Kasih kepada teman-teman kementerian Minat Dan Bakat, Astri, Sindi, Acoy, Bahrul, Fani, Sabrina, Prisil, Wihdah semoga kita tetap menjalin hubungan yang baik;
15. Terima Kasih Kepada adik-adik tercinta Fani, Sila, Wihda, Prisil, dan Erika, Bora, Wahyudi yang selalu memberi semangat serta menghibur penulis saat berproses di Himapem hingga saat ini, penulis selalu mendoakan agar dilancarkan segala urusan kalian;
16. Terima kasih untuk sahabat sejak SMP Hingga sekarang ini Bela, Anggun, Riska, Muti, Samat, Fandi, Tiara dan dan Andis yang telah

menemani peneliti saat melakukan penelitian dan memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

17. Terima Kasih juga yang tak terhingga kepada sahabat dari kecil hingga sekarang (Hoz Toxic Area) Landi, dan Samat yang selalu menghibur dan memberi motivasi serta sumber infosrmasi dari segala informasi dan selalu ada untuk penulis;
18. Terima Kasih kepada Saudara Heboh Jiwa Ambyar, Lasmi, Illa, Thiwi, Mila, Landi, Vivi, dan Sila untuk Supportnya selama ini;
19. Terima kasih kepada Hamka Asdar yang selalu mensupport dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
20. Terima kasih kepada Mila Irayanti yang selalu ada ketika penulis membutuhkannya untuk penyelesaian skripsi ini, semoga selalu di berikan kesehatan dan di lancarkan juga dalam proses menuju tugas akhirnya. Semangat!
21. Terima Kasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tamalanrea gelombang 105. Semoga diberi kesehatan dan Kelancaran segala urusannya.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dengan memanjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis

haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah serta rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan Strata 1 di Universitas Hasanuddin tercinta. Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Robbal 'Alaamiin.*

Makassar, 07 Februari 2022

Alam Saputra

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI 1

LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN KEASLIAN ii

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR.....xv

ABSTRAK xvi

BAB I 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian..... 9

1.4 Kegunaan Penelitian 9

BAB II 11

2.1 Fungsi 12

2.2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 12

2.3 Pemerintah Desa..... 21

2.4 Penanggulangan Covid-19 25

2.5 Kerangka Pikir 36

BAB III 38

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 39

3.2. Lokasi Penelitian 39

3.3. Fokus Penelitian 40
3.4. Sumber Data 42
3.5. Teknik Pengumpulan Data 43
3.6. Analisis Data 45
BAB IV 46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian 47
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Sabbang 47
4.1.2 Gambaran Umum Desa Sabbang 53
4.2 Pembahasan 68
4.2.1 Pelaksanaan Fungsi Perlindungan Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Covid-19 73
4.2.2 Pelaksanaan Fungsi Perlindungan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Pasien Terkonfirmasi Covid-19 92
BAB V 105
KESIMPULAN DAN SARAN 105
5.1 Kesimpulan 105
5.2 Saran 107
DAFTAR PUSTAKA 110
LAMPIRAN-LAMPIRAN 113
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA 114

DAFTAR TABEL

Table 1. Luas Wilayah Dan Status Desa/ Kelurahan**Error! Bookmark not defined.**
Table 2. Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk 48
Table 3. Kasus Covid-19 Kecamatan Sabbang..... 50
Table 4. Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan 53
Table 5. Struktur Relawan Desa Aman Covid-19 Desa Sabbang 74
Table 6. Anggarapan Penanggulangan Covid-19 79
Table 7. Daftar Nama Yang Terkonfirmasi Positif Covid-19 Desa Sabbang. 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : update harian perkembangan Covid-19 di Indonesia 26
Gambar 2 : Skema Kerangka Pikir..... 38
Gambar 3 : Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman (1994:12) 45
Gambar 4*. Peta Sebaran Wilayah Desa Sabbang* 55
Gambar 5. Struktur organisasi Pemerintah Desa Sabbang 56

ABSTRAK

Alam Saputra, Nomor Induk Mahasiswa E051171309, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul "Aktualisasi Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara", dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si , sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui langkah-langkah atau tindakan penanggulangan Covid-19 di Desa Sabbang, yang berfokus pada upaya pencegahan Covid-19 dan penangnan terhadap warga yang terkonfirmasi positif Covid-19

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumen. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. yang memberikan gambaran secara jelas dan faktual mengenai pencegahan dan penangnan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Desa Sabbang

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di Desa Sabbang belum sepenuhnya maksimal. Hal ini didasarkan pada pengamatan terhadap pelaksanaan secara teknis pencegahan Covid-19, dan penanganan terhadap warga yang terkonfirmaasi positif Covid-19.

Kata Kunci: Penanggulangan, Covid-19, Pencegahan, Penanganan

ABSTRACT

Alam Saputra, Student Identification Number E051171309, Government Science Study Program, Faculty Sosial and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "Actualization Of Village Government Functions In Copyng With Covid-19 In Sabbang Village, Sabbang District, North Luwu Regency" under the guidance of Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si as the main advisor and Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si, as advisor.

This study aims to find out the steps or actions to overcome Covid-19 in Sabbang Village, which Focuses on efforts to prevent Covid-19 and handle residents who are confirmed positive for Covid-19.

The research method used in this study uses a qualitative approach with the type of case sutdy. Data werecollected through observation, interviews, and document satisfaction studies and the data was analyzed throught the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions that provide a clear and factual description of the prevention and treatnebt of patients confirmed positive for Covid-19 in Sabbang Village.

The result of the study show that: the implementation of the Covid-19Ccontrol in Sabbang Villages has not been fully maximized. This is based on observation of the technical imolementation of Covid-19 prevention and handling residents who are Confirmer for Covid19

Keyword: Countermeasures, Covid-19, Prevention, Handling

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Desember 2019 kasus pneumonia misterius pertamakali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus pertama ini dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Terdapat lima pasien yang dirawat dengan *AcuteRespiratoryDistressSyndrome (ARDS)*. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini semakin meningkat pesat dengan dilaporkan sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China hingga ke mancanegara seperti Thailand, Korea Selatan, dan Jepang.

Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai *2019 novel coronavirus*(2019-nCoV). Kemudian WHO mengumunkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *CoronavirusDisease*(Covid-19) yang disebabkan oleh virus *SevereAcuteRespiratorySyndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Hingga pada 12 Maret 2020 WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29

Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia.

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.[1]

Sejak Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa virus *Covid*-19 sebagai pandemi, menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus Corona telah menjadi bencana nasional non alam. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah kota. Pernyataan presiden kemudian menyusul pada penetapan Indonesia dalam status bencana nasional non alam Covid-19 yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Sehingga langkah-langkah yang diintruksikan adalah agar proses belajar dan bekerja dapat dilakukan dirumah, dan juga menganjurkan untuk menunda kegiatan-kegiaan yang melibatkan

[1]jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id diakses pada 13/Oktober/2020

peserta banyak orang serta melakukan pengetesan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal

Lebih jelas dalam Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)*. Pembatasan Sosial Berskala Besar ini harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan pemerintah diatas dalam pasal 3 yang jumlah kasus atau kematian karena penyakit meningkat dan penyebaran secara signifikan serta terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.[2]Hingga saat ini per tanggal 10 September 2021 jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia mencapai 4.158.73 orang dengan kesembuhan sebanyak 3.901.766 orang dan jumlah kematian mencapai 138.431 orang.[3]

Terkait dalam upaya penanggunalangan Covid-19 dengan mengacu pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang mengarah pada keputusan ketiga bahwa Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-

[2]Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
[3]Kemenkes.go.id. diakses pada 14/Oktober /2020

19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.[4]

Desa yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia dibawah lingkup kabupaten turut andil dalam upaya pelaksanaan penanggulangan Covid-19 sebagai bentuk penjalanan fungsi pemerintah desa. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor C. Adapun ruang lingkup surat edaran ini meliputi (1) penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap Covid-19, (3) Penjelasan perubahan APBDes.[5]

Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang disebut dalam edaran ini adalah, desa diinstruksikan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat, dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan pendamping desa. Nantinya relawan akan memilki tugas dalam

---

[4]Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

[5]Surat Edaran Menteri Desa-PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-19 dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.

Implementasi kegiatan Relawan antara lain dalam hal pencegahan dengan melakukan:

1. Edukasi dengan sosialisasi Covid-19,
2. Pendataan penduduk yang rentan sakit dan yang memiliki penyakit,
3. Memgidentifikasi fasilitas-fasilitas desa untuk ruang isolasi
4. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan dan pencegahan
5. Melakukan penyemprotan disinfektan,
6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19
7. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat desa.[6]

Sedangkan dalam konteks penanganan impelentasi relawan desa dilakukan dengan cara:

1. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
2. Penyiapan ruang isolasi desa

[6]kemendesa.go.id (diakses pada 15 Oktober 2020)

3. Merekomendasikan untuk warga yang pualng dari daerah terdampak Covid-19 untuk isolasi mandiri
4. Membantu menyiapkan logistik bagi warga yang masuk dalam ruang isolasi
5. Berkordinasi dengan BDPD terkait tindk lanjut warga yang masuk ruang isolasi

Kasus Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara per tanggal 11 September 2021 sebanyak 3.306 dengan pasien sembuh sebanyak 3.103 orang, serta meninggal dunia sebanyak 112 orang. Pada Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara hingga saat ini telah mencapai 159 kasus positif dengan konfirmasi telah sembuh sebanyak 157 orang dan 2 orang meninggal dunia, sehingga Kecamatan Sabbang sempat menjadi lokasi dengan zona merah Covid-19 dan menjadi urutan ke enam penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi dari 15 kecamatan yang ada di Luwu Utara.

Desa Sabbang yang letak posisinya tepat berada di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu desa tempat pusat keramaian hal tersebut dikarenakan terdapat sebuah pasar rakyat yang menjadi pusat perbelanjaan untuk masyarakat yang tidak hanya berasal dari Desa Sabbang, akan tetapi dari seluruh Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kecamatan Baebunta, dan

dari Kecamatan Limbong hal ini tentu menjadi sarana yang mudah dalam penyebaran Covid-19 di Desa sabbang. Selain itu Desa Sabbang menjadi penghubung untuk kecamtan-kecamatan lainnya terutama untuk Kecamatan Limbong, dan Kecamatan Seko. Terkhusus di Desa Sabbang, terdapat 23 kasus positif sejak munculnya Covid-19 hingga pada Agustus 2021 dan menjadi desa urutan kedua dengan kasus Covid-19 terbanyak dari 10 desa yang ada di Kecamatan Sabbang.

Implementasi terkait upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 Pemerintah Desa Sabbang telah melakukan instruksi yang di keluarkan oleh Menteri Desa Pembanguan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif seperti dalam konteks pencegahan, kurang masifnya edukasi melalui sosialisasi terkait Pencegahan Covid-19, keaktifan relawan desa tanggap Covid-19 tidak terlalu lama padahal Covid-19 masih ada, pendataan warga hanya dilakukan bagi masyarakat yang baru tiba dari daerah lain sedangkan untuk yang rentan sakit kurang masif dan penyemprotan disinfektan dilakukan hanya di awal-awal saja. Kemudian dalam konteks penanganan, tidak adanya ruang isolasi desa yang di sediakan

Dengan adanya masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berfokus pada pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Sabbang yang nantinya akan merujuk pada fungsi pemerintah desa dalam hal ini fungsi perlindungan terhadap masyarakat Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dalam penanggulangan Covid-19. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judu: **Aktualisasi Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Sabbang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yang nantinya akan menjadi fokus penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintah desa di bidang perlindungan masyarkat dalam pencegahan Covid-19 di Desa Sabbang?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintah desa dibidang perlindungan masyarakat dalam penanganan pasien terkonfirmasi Covid-19 di Desa Sabbang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemrintah desa di bidang perlindungan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Desa Sabbang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemerintah desa di bidang perlindungan masyarakat dalam penanganan pasien terkonfirmasi Covid-19 di Desa Sabbang

1.4 Kegunaan Penelitian

adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji salah satu fungsi pemerintah desa yaitu fungsi di bidang perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara
2. Dari segi metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian serta dapat memberikan nilai tambah

3. Dari segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan bentuk ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (*literature)* yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang berhubungaan dengan penelitian.[7]

Sebagai landasan berpikir dalam melihat atau memecahkan permasalahan sangat perlu adanya pedoman teoritis yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah. Maka dari itu penyusunan kerangka teoritis yang memuat pokok-pokok pikiran yang dapat menggambarkan dari sudut mana sebuah permasalahan tersebut sehingga menjadi bahan untuk penelitian.

Dalam mengkaji dan membahas dalam penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh guna sebagai pendukung dalam penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

---

[7] Repository.unhas.ac.id/bitstream /handle/..9708/SKRIPSI%20UTUH%20PDF.pdf? (diakses pada 23 Januari 2021)

2.1 Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.[8]

2.2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(pasal 1 ayat 1), Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.(pasal 1 ayat 2), Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

[8] Repository.uin-suska.ac.id (diakses pada 23 Januari 2021)

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (pasal 1 ayat 12).

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.(pasal 25 ayat 1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.(pasal 48).

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas (1) membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.[9]

Kemudian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa lebih di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mulai dari pasal 6 sampai pada pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

a. Kepala Desa (pasal 6 ayat 1-3)

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

[9] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa (pasal 7 ayat 1-3)

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan (pasal 8 ayat 1-3)

(1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

(2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi (pasal 9 ayat 1-3)

(1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya,

ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.[10]

e. Kepala Kewilayahan (pasal 10 ayat 1-3)

(1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan

(2) Kepala Kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

[10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau yang bisa disebut nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa harus memperhatikan batas-batas kewenangannya. Alasannya, hal-hal yang sudah menjaadi kewenangan pemrintah desa sudah di tentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tarik ulur atas kewenangan pemerintah pusat dan daerah (desa).

Sejak era otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai hak otonom dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Oleh karena itu, program kerja dan struktur organisasi pemerintahan desa antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Sesuai denga kebutuhan dan kemampuan setiap desa. Namun demikian, setiap

desa mempunyai kewenangan yang sama dalaam urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mencangkup hal-hal sebagai berikut.

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemrintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten/kota, yang disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangandiserahkan kepada desa.

Penyelenggara Pemerintahan Desa

Penyelenggara urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa (kepala desa beserta dengan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dalam penyelenggaraan pemrintahan desa, pemerintah desa juga dibantu oleh suatu lembaga

yang disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa. Setiap penyelenggara pemerintah desa mempunnyai tugas dan wewenang masing-masing.

1. Kepala Desa

   Kepala desa dalam orgnisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, kepaa desa mempunyai tugas pokok seperti memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyaarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemrintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota.

2. Perangkat Desa

   a. Sekretaris Desa

      Ialah pemimpin dari sekretariat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah desa.

   b. Unsur pelaksana teknis lapangan

      Adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan dan di atur lebih lanjut oleh kepala desa. Seperti urusan pamong tani desa dll.

   c. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan atau unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja, mempunyai fungsi membantu kepala desa dalam melaksanakan sebagian tugas kepala desa di wilayahnya masing-masing di bidang pemrintahan, pembangunan dan di bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota BPD merupkan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

4. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemrintah desa yang meliputi menyusun pembangunan secara partisipatif, melaksanakan,mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengmbangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan dqan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat, serta menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pmberdayaan masyarkat. Seperti RT, RW, PKK, dan Karang Taruna.[11]

[11] Suprihatini Amin.*Pemerintahan Desa Dan Kelurahan,*2018.Klaten.Cempaka Putih. Hal 19-26

2.4 Penanggulangan Covid-19

Sejak terjadinya kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia sampai saat ini seluruh elemen telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penyebaran virus ini hingga pada di terbitkannya beberapa peraturan seperti PP 21/2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keppres 11/2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat, pembatasan aktifitas masyarakat di luar rumah, anjuran penerapan protokol kesehatan dan upaya melakukan vaksinasi. Hingga saat ini jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia per tanggal 10 September 2021 jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia mencapai 4.158.73 orang dengan kesembuhan sebanyak 3.901.766 orang dan jumlah kematian mencapai 138.431 orang.[12] Teruntuk di Kabupaten Luwu Utara per tanggal 11 September 2021 sebanyak 3.306 dengan pasien sembuh sebanyak 3.103 orang, serta meninggal dunia sebanyak 112 orang yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara.[13] Kebijakan pemerintah terus menyesuaikan dengan perkembangan Covid-19 di Indonesia dengan memperhatikan tingkat penyebaran serta dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional.

---

[12] Covid19.go.id. diakses pada 11 September 2021
[13] Laman Resmi Satgas Covid-19 Luwu Utara

Gambar 1 : update harian perkembangan Covid-19 di Indonesia

Sumber: Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Berikut ini beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19:

1. **Pembatasan Sosial Berskala Besar**

   Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 menjelaskan bahwa peneyelenggaraan kekearantinaan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/

atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alatangkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tindakan PSBB ini meliputi pembatasan kegitan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mecegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatsan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.[14]

[14] PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

2. Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Protokol Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Dalam keputusan Menkes tersebut menjelaskan bahwa masyarakat harus dapat beraktifitas kembali dalam situasi pandemi Covid-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

1. Perlindungan Kesehatan Individu, dimana penularan Covid-19 terjadi melalui droplet yang dapatmenginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 kedalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, membersihkan tangan

secara teratur dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat, potensi penularan Covid-19 berada di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat meimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan unsur pencegahan (prevent) melalui sosialisasi, edukasi, dll. Kemudian kegiatan perlindungan (protect) dengan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum.[15]

3. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Dalam surat edaran ini menjelaskan beberapa hal yaitu:

[15] Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07 Tentang Protokol Kesehatan Di Tempat Umum dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19

a. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

1. Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;
2. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya;
3. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
4. Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.

   b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

b. Desa Tanggap COVID-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur dan tugas sebagai berikut:

1. Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

   Ketua : Kepala Desa

   Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

   Anggota:

   1. Perangkat desa
   2. Anggota BPD

3. Kepala dusun atau yang setara
4. Ketua RW
5. Ketua RT
6. Pendamping Lokal Desa
7. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
8. Pendamping Desa Sehat
9. Pendamping lainnya yang berdomisili di desa
10. Bidan Desa
11. Tokoh Agama
12. Tokoh Adat
13. Tokoh Masyarakat
14. Karang Taruna
15. PKK
16. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mintra:

1. Babinkamtibmas
2. Babinsa
3. Pendamping Desa

2. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19

a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.

3.Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.

4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa.

5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19.

6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui: Pencatatan tamu yang masuk ke desa; Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain; Pendataan warga

desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.

8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/ atau kerumuman banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah- langkah sebagai berikut:

1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
2) Penyiapan ruang isolasi di desa.
3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
5) Menghubungi petugas medis dan/ atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

c. Perubahan APBDes

Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.[16]

[16] Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

4. Pengadaan Vaksin Covid-19

Salah satu faktor penting yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia ialah dengan proses pengadaan vaksin hal ini sesua dengan yang diamanatkan oleh presiden Republik Indonesia dalam peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang kemudian Perpres ini mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan pengadaan dan pelaksanaan vaksin. Dalam proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi diperlukannya kehati-hatian dan penanganan yang betul-betul teliti terlebih perubahan virus pun juga diamati.

Dalam tahap pelaksanaan vaksin ini kemudian dibedakan dengan beberapa tahap yaitu pihak pertama yang akan mendapatkan vaksinasi adalah tenaga kesehatan, kemudian disusul dengan petugas publik, lalu lansia, dan selanjutnya masyarakat lainnya. Sejak pelaksaan vaksinasi pada bulan januari kemarin hingga pada tanggal 13 Februari 2021 pada tahap satu telah divaksinasi sebanyak 1.060.326 orang dan pada tahap dua sebanyak 415.486 orang dengan total sasaran vaksinasi sebanyak

181.554.465 serta 1.468.764 orang sasaran vaksinasi tenaga kesehatan.[17]

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka konsep merupakan suatu uraian visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Natoatmodjo, 2012). Dibawah ini akan dijelaskan terkait kerangka konsep yang akan dijadikan peneliti sebagai landasan untuk melakukan penelitian ini.

Surat edaran Permendes No.8 Tahun 2020 bertujuan untuk menginstruksikan pemerintah desa terkait dengan penaggulangan Covid-19, pemulihan ekonomi desa, dan perubahan APBDes sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Dengan demikian Permendes tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman pemerintah desa dalam upaya penanggulangan Covid-19. Maka dari itu peneliti memfokuskan meneliti terkait bagaimana aktualisasi fungsi pemerintah desa di bidang perlindungan masyarakat dalam penganggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sabbang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

[17] Covid.go.id diakses pada 13 Februari 2021

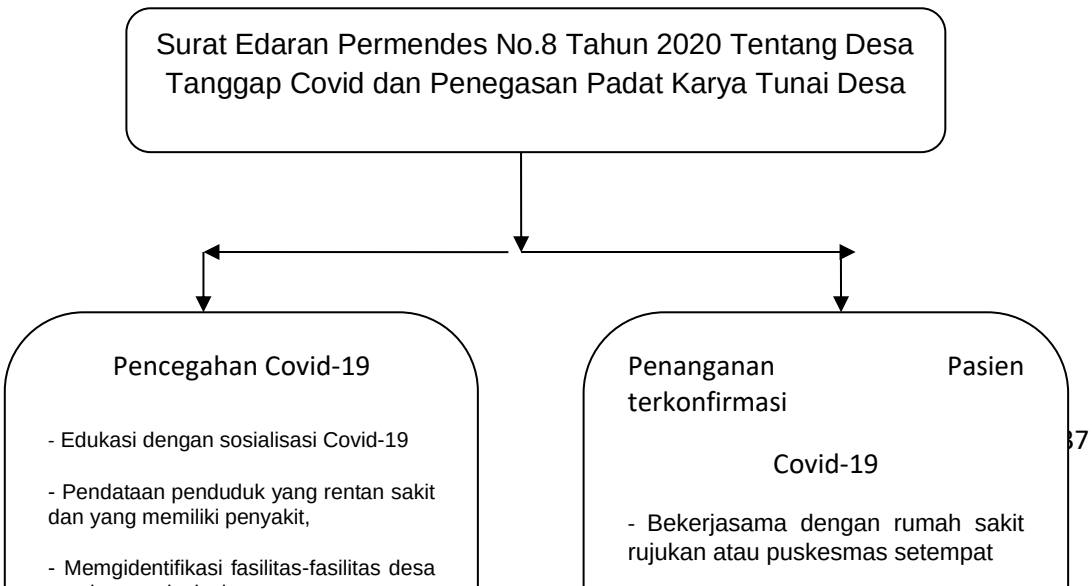
Surat Edaran Permendes No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
Pencegahan Covid-19
- Edukasi dengan sosialisasi Covid-19
- Pendataan penduduk yang rentan sakit dan yang memiliki penyakit,
- Memgidentifikasi fasilitas-fasilitas desa
Penanganan Pasien terkonfirmasi
Covid-19
- Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat

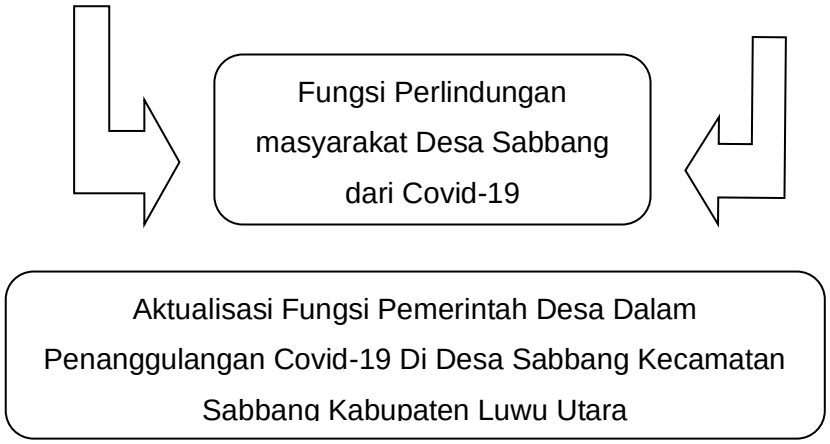

Gambar 2 : Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang akan berfokus pada bagaimana upaya penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa